

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia bermacam-macam. Namun, yang saat ini menjadi penyebab utama terjadinya penyelundupan manusia ialah karena faktor keamanan serta tidak stabilnya perekonomian di negara asal orang-orang asing tersebut. Selain itu, keinginan untuk memperbaiki kehidupan serta keberhasilan dari para migran sebelumnya menjadi faktor banyaknya migran yang meminta untuk diselundupkan. Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan pun menjadikan Indonesia memiliki banyak pintu masuk dan keterbatasan tempat pemeriksaan imigrasi maupun kantor imigrasi membuat banyak celah-celah atau jalan tikus untuk para penyelundup manusia. Modus operandi yang digunakan para penyelundup manusia pun beragam sehingga perlu usaha ekstra untuk menangkap para pelaku.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia pertama kali dilakukan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yang ada di pelabuhan, bandara dan pos lintas batas Indonesia. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia pun tak jauh beda dengan yang telah diatur oleh KUHAP. Penyidik menerima laporan dugaan tindak pidana oleh petugas imigrasi, lalu jika perbuatan tersebut diduga penyelundupan manusia maka akan dikeluarkan surat tugas untuk penyidik, membuat SPDP yang ditujukan untuk kejaksaan dan polisi, memeriksa tersangka, korban, saksi, mengumpulkan barang bukti,

melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan), dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Terkait dengan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh PPNS Keimigrasian terdapat perbedaan pengaturan antara KUHAP dengan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, perbedaan tersebut ialah, dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik polri, sedangkan yang diatur oleh KUHAP dalam Pasal 107 ayat (3), bahwa dalam hal suatu tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka berkas perkara diberikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Dalam melaksanakan penegakan hukum, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Polri berupa pemberitahuan tertulis dimulainya penyidikan. Terkait koordinasi dengan Polri, terdapat persoalan dimana Polri memiliki Satgas *People Smuggling* yang berdampak positif sekaligus negatif bagi penegakan hukum oleh PPNS Keimigrasian. Dampak positifnya ialah percepatan pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia. Dampak negatifnya, tindak pidana penyelundupan manusia lebih banyak ditangani oleh Satgas *People Smuggling*. Hal ini tentu bertentangan karena UU Keimigrasian mengamanatkan penegakan hukum penyelundupan manusia dilakukan oleh PPNS Keimigrasian.

3. Proses penegakan hukum tidak pernah lepas dari berbagai kendala begitu pula proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya, kurangnya SDM PPNS Keimigrasian, sulitnya membedakan korban dengan aktor intelektual penyelundupan manusia, sulitnya melacak keberadaan orang asing yang telah meninggalkan tempat pemeriksaan imigrasi, dan permasalahan koordinasi dengan Polri. Menanggapi kendala-kendala tersebut, PPNS Keimigrasian di Dirjen Imigrasi memberikan solusi yang dapat dilakukan, diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan keberadaan orang asing, memberdayakan Tim PORA, meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS Keimigrasian, membatasi kewenangan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia oleh penyidik Polri dan memberlakukan visa on arrival kepada negara-negara yang mendapat bebas visa kunjungan.

B. Saran

1. Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari lalu lintas orang asing dikarenakan globalisasi dan faktor wilayah negara Indonesia sendiri. Sepantasnya *selective policy* sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi dijalankan secara ketat dan maksimal. Indonesia memiliki hak untuk memilih orang-orang yang dapat masuk ke Indonesia sehingga Indonesia tidak dirugikan dengan keberadaan orang asing. Pemerintah harus tegas terhadap arus orang asing yang masuk dan keluar Indonesia tanpa mengesampingkan rasa kemanusiaan.
2. Penegakan hukum oleh PPNS Keimigrasian harus dioptimalkan melalui penambahan jumlah sumber daya PPNS Keimigrasian dan tempat

pemeriksaan imigrasi yang mencakup wilayah terdalam Indonesia. Mengingat pentingnya keberadaan imigrasi untuk pengawasan orang asing, kewenangan PPNS Keimigrasian juga harus dijalankan sebagaimana diatur oleh UU Keimigrasian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan penyidik Polri.

3. Upaya penegakan hukum tidak pernah lepas dari kendala. Evaluasi dan peningkatan instansi imigrasi menjadi hal penting dan prioritas guna meningkatkan kinerja imigrasi. Saling berkoordinasi instansi penegak hukum lainnya dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting untuk dilakukan agar penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

